

KEPALA DESA MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MATESIH

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99)
10. Peraturan Bupati Karanganyar no 45 Tahun 2023 tentang pengelolaan Tanah Bengkok (Berita daerah kabupaten Karanganyar tahun 2023 no 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 189);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 62);
13. Peraturan Desa Matesih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Matesih Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Matesih Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2026 (lembaran desa Matesih tahun 2025 nomor 011)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
KEPALA DESA MATESIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MATESIH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 2.625.720.000,- (Dua Milyard Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh ratus Dua Puluh Ribu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 367.441.800,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh juta Emapt Ratus Empat Puluh satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.993.161.800,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu ribu Delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 2.625.720.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 367.441.800,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.993.161.800,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 2.954.481.774,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 368.060.571,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.322.542.245,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (618.771,-)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 328.761.774,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 329.380.545,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 618.771-
Pengeluaran Pembiayaan	
c. Semula	Rp. 328.761.774,-
d. Bertambah/(berkurang)	Rp. 329.380.545,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 618.771-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Matesih.

Ditetapkan di Matesih
pada tanggal 6 Nopember 2026

KEPALA DESA MATESIH

ANDRIANTO

Diundangkan di Matesih
pada tanggal 6 Nopember 2026

SEKRETARIS DESA MATESIH,

ANDHI VITALATA
LEMBARAN DESA MATESIH TAHUN 2026 NOMOR 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/ 5 /TAHUN 2026
NOMOR : 141/ 5 /TAHUN 2026

TANGGAL : 6 Nopember 2026

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANDRIANTO, SH
   Jabatan : Kepala Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Alamat : Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih Kecamatan Matesih

2. a. Nama : SULARDI, SA, SPd. Mpd
   Jabatan : Ketua BPD Matesih Kecamatan Matesih
   Alamat : Dusun Moyoretno, Desa Matesih Kecamatan Matesih

Bertindak untuk dan atas nama BPD Matesih Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Adapun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan bersama adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 2.625.720.000,
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 367.441.800,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.993.161.800,-

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 2.954.481.774,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 368.060.571,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.322.542.245,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (618.771,-)

3. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 328.761.774,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 329.380.545,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 618.771-

Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	328.761.774,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	329.380.545,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	618.771-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) Rp 0

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Karanganyar, 6 Nopember 2026

Kepala Desa Matesih	Ketua BPD Matesih
ANDRIANTO, SH	SULARDI, SA SPd, MPd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH

Alamat : Desa Matesih Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Matesih.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (Sembilan) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Matesih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 206

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 2.625.720.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 367.441.800,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.993.161.800,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 2.954.481.774,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 368.060.571,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.322.542.245,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (618.771,-)
3. Pembiayaan Desa	
3.2. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 328.761.774,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 329.380.545,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 618.771-
Pengeluaran Pembiayaan	
e. Semula	Rp. 328.761.774,-
f. Bertambah/(berkurang)	Rp. 329.380.545,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 618.771-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) Rp 0

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1	Ketua	SULARDI. SA , S.Pd, Mpd	(.....)
2	Wakil Ketua	BUDI WAHYONO, S.Sos M.Si	(.....)
3	Sekretaris	SARWANA, SH	(.....)
4	Anggota	MUGIYONO, S.Pd	(.....)
5	Anggota	JOKO SUHARNO	(.....)
6	Anggota	JOKO PRAMONO	(.....)
7	Anggota	HARYONO, ST	(.....)
8	Anggota	SUNARYO	(.....)
9	Anggota	SUKISTIYANI	(.....)